



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar ;
 - b. bahwa susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1 Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;
 - 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Blitar ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kota Blitar ;
- c. Walikota adalah Walikota Blitar ;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar ;
- f. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar ;
- g. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

BAB II**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH****Bagian Pertama****Kedudukan, Tugas dan Fungsi****Pasal 2**

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil ;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Pasal 3

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas :
Membantu Walikota menentukan kebijaksanaan dalam bidang pengelolaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di Daerah

Pasal 4

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan Peraturan perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan perundang – undangan ;
- b. Perencanaan dan penyiapan kebijaksanaan teknis pengembangan kepegawaian daerah ;

- c. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian serta pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan perundangan-undangan ;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan perundangan-undangan ;
- e. Penyiapan Kebijakan Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan perundangan-undangan ;
- f. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil di Daerah ;
- g. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan bagi Pegawai Negeri Sipil di Daerah dengan berkoordinasi dengan instansi terkait .

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari Kepala Badan membawahi Sekretariat , Bidang – Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bidang Pembinaan Kepegawaian ;
 - b. Bidang Fornasi dan Mutasi Pegawai ;
 - c. Bidang Pengembangan Pegawai.

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a membawahi :
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai ;
 - b. Sub Bidang Disiplin Pegawai ;
 - c. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi.

- (5) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b membawahi :
 - a. Sub Bidang Analisa dan Formasi Pegawai ;
 - b. Sub Bidang Mutasi Pegawai ;
 - c. Sub Bidang Kepangkatan dan Gaji Pegawai.

- (6) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Diklat ;
 - b. Sub Bidang Diklat Struktural dan Manajemen Pemerintahan ;
 - c. Sub Bidang Teknis Fungsional.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas :

Membantu Walikota dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah, penelitian dan pengembangan serta penilaian dan pengendalian atas pelaksanaannya.

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah ;
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah ;
- c. Penyusunan Rencana Strategis Daerah ;
- d. Penyusunan Program Pembangunan Daerah ;
- e. Pengkoordinasian perencanaan program diantara Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah serta satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah ;
- f. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah ;
- g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan Perencanaan dan Pembangunan di Daerah ;
- h. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Kepala Badan membawahi Sekretariat, Bidang – bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - d. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bidang Ekonomi ;
 - b. Bidang Sosial Budaya ;
 - c. Bidang Fisik dan Prasarana ;
 - d. Bidang Data, Penelitian Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pasal (3) huruf a membawahi :
 - a. Sub Bidang Pertanian ;
 - b. Sub Bidang Industri dan Perdagangan ;
 - c. Sub Bidang Koperasi dan Pengembangan Usaha.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pasal (3) huruf b membawahi :
 - a. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ;
 - b. Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan ;

- c. Sub Bidang Agama dan Pendidikan ;
 - d. Sub Bidang Pengembangan Seni Budaya dan Pariwisata.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pasal (3) huruf c membawahi :
- a. Sub Bidang Permukiman Prasarana Wilayah ;
 - b. Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi ;
 - c. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah ;
 - d. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (7) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d membawahi :
- a. Sub Bidang Pengolahan dan Pelayanan Data ;
 - b. Sub Bidang Statistik dan Laporan ;
 - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan ;
 - d. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

BADAN PENGAWAS DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Badan Pengawas Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan.

- (2) Badan Pengawas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Pasal 11

Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas :
Membantu Walikota dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 12

- Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi :**
- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, penyusunan program, pengendalian, bimbingan teknis pelaksanaan pengawasan ;
 - b. Pengujian serta penilaian kebenaran pelaksanaan Program Kelembagaan serta Aparatur Perangkat Daerah ;
 - c. Pengusutan permasalahan penyelenggaraan Program Perangkat Daerah ;
 - d. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap Aparatur dan Program Daerah ;
 - e. Penyusunan pelaporan dan evaluasi ;
 - f. Penentuan alternatif penerapan hasil pemeriksaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Badan Pengawas Daerah terdiri dari Kepala Badan membawahi Sekretariat, Bidang – Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bidang Pemerintahan dan Aparatur ;
 - b. Bidang Keuangan ;
 - c. Bidang Pembangunan ;

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan ;
 - b. Sub Bidang Aparatur ;
 - c. Sub Bidang Pelayanan Masyarakat.

- (5) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b membawahi :
 - a. Sub Bidang Belanja Rutin ;
 - b. Sub Bidang Belanja Pembangunan ;
 - c. Sub Bidang Pendapatan.

- (6) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c membawahi :
 - a. Sub Bidang Proyek-proyek Pemerintah ;
 - b. Sub Bidang Proyek Stimulan ;
 - c. Sub Bidang Perlengkapan dan Asset.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V**BADAN KESATUAN BANGSA , PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN
POLISI PAMONG PRAJA DAERAH****Bagian Pertama****Kedudukan, Tugas dan Fungsi****Pasal 14**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah ;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Pasal 15

Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja Daerah mempunyai tugas :

Membantu Walikota dalam menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan di bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 16

Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, penyusunan program Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah ;
- b. Penyelenggaraan, fasilitasi Demokratisasi dan Hak Azasi Manusia ;
- c. Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah ;
- d. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat ;
- e. Penyusunan pelaporan dan evaluasi.

Bagian Kedua**Susunan Organisasi****Pasal 17**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja terdiri dari Kepala Badan membawahi Sekretariat, Bidang – bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - d. Sub. Bagian Ferencanaan dan Pelaporan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bidang Kesatuan Bangsa ;
 - b. Bidang Perlindungan Masyarakat ;
 - c. Bidang Polisi Pamong Praja.

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a membawahi :
- a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga ;
 - b. Sub Bidang Kesatuan Bangsa ;
 - c. Sub Bidang Demokratisasi.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b membawahi :
- a. Sub Bidang Kesiagaan dan Latihan ;
 - b. Sub Bidang Penyelamatan dan Rehabilitasi ;
 - c. Sub Bidang Pemadam Kebakaran.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c membawahi :
- a. Sub Bidang Operasi dan Penertiban ;
 - b. Sub Bidang Penyidikan dan Penindakan ;
 - c. Sub Bidang Pengawasan dan Pengamanan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 18

Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Disahkan di Blitar

Pada tanggal 23 Desember 2000

WALIKOTA BLITAR



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 26 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR



SOEKARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2000 NOMOR 08/D.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Teknis Daerah sebagai perangkat daerah yang berbentuk Badan. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang yang menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, menuntut perlu peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing organisasi Badan, Kantor, Bagian untuk ditingkatkan menjadi Badan.


Untuk penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut pada tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota termasuk didalamnya Wakil Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Dengan demikian dipandang perlu untuk mengatur Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dalam Peraturan Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 20 : cukup jelas.


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BLITAR



WALIKOTA BLITAR

DJAROET SAIFUL HIDAYAT


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR



WALIKOTA BLITAR

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS DAERAH KOTA BLITAR



WALIKOTA BLITAR

DJAROT SAIFUL HIDAYAT